



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) terkait dengan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. bahwa pelaksanaan dan upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), diperlukan koordinasi lintas substansi dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan koordinasi lintas substansi dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk tim koordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 952);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA mempunyai tugas memberikan arahan, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan permasalahan terkait pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA mempunyai tugas sebagai penanggung jawab atas substansi dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA mempunyai tugas:
- melakukan koordinasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) secara berkala;
 - melakukan koordinasi teknis lintas sektor dalam pelaksanaan upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
 - menyusun perencanaan strategis pelaksanaan upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*); dan
 - melaporkan dan memantau perkembangan kemajuan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);

KEENAM : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. PENGARAH : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian
- C. TIM PELAKSANA :
- Ketua : Deputy Bidang Kesetaraan Gender
 - Wakil Ketua I : Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan
 - Wakil Ketua II : Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - Wakil Ketua III : Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak
 - Wakil Ketua IV : Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
 - Sekretaris I : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
 - Sekretaris II : Kepala Biro Data dan Informasi
 - Anggota :
 1. Staf Ahli Bidang Kemiskinan
 2. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga
 4. Staf Khusus Menteri Bidang Perempuan
 5. Staf Khusus Menteri Bidang Anak
 6. Staf Khusus Menteri Bidang Kelembagaan
 7. Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender
 8. Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum
10. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
11. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya
12. Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
13. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
14. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak
15. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
16. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
17. Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
18. Asisten Deputi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
19. Asisten Deputi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
20. Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga
21. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan hak Perempuan
22. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
23. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan
24. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
25. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
26. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
27. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

28. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
29. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
30. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
31. Kepala Biro Hukum dan Humas
32. Kepala Biro SDM dan Umum
33. Inspektur

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

